



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Kauditan, 28 November 1975, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kauditan Satu Jaga I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Tanawangko, 17 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kauditan Dua Jaga VII Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo tanggal 22 Februari 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari calon mempelai Pria yang bernama **Akbar bin Anton Naki** yang saat ini berumur 16 tahun;
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita bernama **Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u** yang saat ini berumur 15 tahun;
3. Bahwa calon mempelai pria yaitu **Akbar bin Anton Naki** dengan calon mempelai wanita bernama **Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u** telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 1 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta kedua belah pihak keluarga calon mempelai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Akbar bin Anton Naki** dengan **Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan No: B.26/Kua.23.03/3/PW.01/II/2019 tertanggal 20 Februari 2019 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan kedua calon mempelai masih dibawah umur;
5. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Akbar bin Anton Naki** dengan **Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;
6. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 2 dari 13



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada calon mempelai pria yaitu anak dari Pemohon I bernama **Akbar bin Anton Naki** untuk menikah dengan calon mempelai wanita yaitu anak dari Pemohon II bernama **Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan menjelaskan konsekwensi dari permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak Pemohon I bernama **Akbar bin Anton Naki yang telah memberikan keterangan** sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berpacaran selama satu tahun dan anak Pemohon I ingin segera menikah dengan anak Pemohon II karena sudah suka dan cinta dengan calon isterinya yang bernama Kartini Pratiwi Da'u binti Kano Da'u umur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan calon isteri sudah siap membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah;

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 3 dari 13



- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir dan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,- perhari, dan sanggup membiayai kehidupan rumah tangga nanti ;

Bahwa calon Isteri anak Pemohon I bernama Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u, umur 15 tahun, didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon isteri anak Pemohon I ingin segera menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah berpacaran selama satu tahun dan keduanya sudah berkeinginan untuk menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 44/22/IX-2002 tanggal 04 September 2002, atas nama Akbar , yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendaftaran Penduduk, Kabupaten Minahasa, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 62/ Disp/2007 atas nama Kartini Pratiwi Da'u , yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-26/Kua.23.03/PW.01/2019 tanggal 20 Februari 2019, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 4 dari 13



B. Saksi

**1. Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama **Akbar bin Anton Naki umur 16 tahun dan anak Pemohon II** calon isterinya bernama **Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u umur 15 tahun**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena hendak menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II berpacaran selama satu tahun, keduanya sudah saling suka sama suka;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah datang melamar anak Pemohon II dan sudah diterima, sementara anak Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ayah kandung masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kauditan karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai buruh dan juga sebagai petani, dengan penghasilan bersih setiap hari Rp. 100.000,- (seratus ribu) ;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

**2. Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sembako , pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Desa Kauditan I, Kecamatan kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 5 dari 13



adalah tetangga para Pemohon dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama **Akbar bin Anton Naki umur 16 tahun dan anak Pemohon II bernama Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u umur 15 tahun;**

**bin Anton Naki umur 16 tahun dan anak Pemohon II bernama Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u umur 15 tahun;**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena hendak menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II berpacaran selama satu tahun, keduanya sudah saling suka sama suka;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah datang melamar anak Pemohon II dan sudah diterima, sementara anak Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ayah kandung masing-masing calon mempelai sudah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka ;
- Bahwa keduanya akan menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kauditan karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai buruh dan juga sebagai petani, dengan penghasilan bersih setiap hari Rp. 100.000,- (seratus ribu) ;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 6 dari 13



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan konsekwensi dari permohonannya namun para Pemohon tetap hendak melanjutkan maksudnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak-anak mereka masing-masing bernama **Akbar bin Anton Naki umur 16 tahun dan Kartini Pratiwi Da'u binti Kanon Da'u**, umur 15 tahun karena anak-anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak dan kedua keluarga ingin segera menikahkan mereka namun pihak KUA setempat menolak menikahkan karena umur anak-anak para Pemohon belum memenuhi syarat / ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak para Pemohon, bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berpacaran selama 1 tahun, keduanya ingin segera menikah karena keduanya sudah suka sama suka dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 masing-masing bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tertanggal 4 September 2002 dan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 22 Agustus 2007 yang didalamnya masing-masing telah menerangkan dalam bukti P.1 bahwa anak Pemohon I bernama Akbar Bin Anthon Naki lahir tanggal 12 Juni 2002 dan dalam bukti P.2 telah menerangkan bahwa anak Pemohon II bernama Kartini Pratiwi Da'u Binti Kanon Da'u, lahir 22 April 2003, dengan demikian bukti P 1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 7 dari 13





berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak Pemohon I bernama Akbar Bin Naki Anthon lahir tanggal 12 Juni 2002 (16 tahun 9 bulan) dan dalam bukti P.II telah menerangkan bahwa anak Pemohon II bernama kartini Pratiwi Dau Binti Kanon Dau, lahir 22 April 2003 (15 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan bukti P.3 berupa surat asli penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan dengan alasan umur anak-anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa KUA setempat telah menolak rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena umur anak-anak para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah kecuali umur anak-anak para Pemohon yang belum memenuhi syarat (masih dibawah umur), bahwa kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak-anak para Pemohon tersebut, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah, kedua keluarga sudah setuju untuk menikahkan anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I bernama Akbar Bin Anthon Naki lahir tanggal 12 Juni 2002 (16 tahun 9 bulan);

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 8 dari 13





2. Bahwa anak Pemohon II bernama Kartini Pratiwi Dau Binti Kanon Dau, lahir 22 April 2003 (15 tahun 10 bulan);
3. Bahwa anak-anak para Pemohon telah sepakat dan setuju untuk menikah;
4. Bahwa anak-anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai buruh bangunan ;
6. Bahwa orangtua dari masing-masing anak tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya umur 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I yang belum mencapai usia 19 tahun melainkan baru berusia 16 tahun 9 bulan dan usia anak Pemohon II belum mencapai usia 16 tahun melainkan baru berusia 15 tahun 10 bulan, dimana ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu,

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 9 dari 13



karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah anak –anak para pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak-anak pemohon dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak-anak para Pemohon telah sama-sama setuju untuk menikah dan anak Pemohon I sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan ternyata pula dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah sama-sama ingin segera menikah, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah, sehingga patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

#### **درء المفسادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan yakni Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (*nikah*) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 10 dari 13



*mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;*

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

*عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء*

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya." --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

*Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 11 dari 13*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I yang bernama **Akbar bin Anton Naki** dengan anak Pemohon II bernama **Kartini Pratiwi Dau binti Kanon Dau** untuk menikah ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000( tiga ratus satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H, Anis Ismail** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukarni Suma, S. HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
ttd  
**Drs. Nasaruddin Pampang**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Drs. H. Anis Ismail**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Sukarni Suma, S. HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 12 dari 13



2. Biaya Administrasi : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

*J u m l a h* Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Mdo. hal 13 dari 13